



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran operasi dan kelestarian sarana penyediaan air minum Kabupaten Murung Raya perlu di lakukan pengaturan tentang pemakaian air minum ;
2. bahwa untuk pengelolaan opeasi dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum Kabupaten Murung Raya sangat di perlukan adanya dana yang sumbernya berasal dari pelanggan air minum ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah air Minum ;

Memperhatikan : Surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya Nomor DPRD. B. 15/189/2006 tanggal 26 Juni 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif air minum adalah harga dalam rupiah yang harus di bayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian M3 air bersih yang di salurkan oleh PDAM
2. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan

3. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang di sesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk
4. Beban tetap adalah biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening bulanan yang di kenakan untuk setiap sambungan
5. Kebutuhan dasar minum adalah sebesar 10 M3 / keluarga / bulan atau 60 liter / orang / hari
6. Biaya pembangunan adalah biaya yang harus di bayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan air minum
7. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air
8. Pipa persil adalah pipa setengah meter air

BAB II GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 2

Kelompok pelanggan di tetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

- Kelompok I :**
1. Hidran umum
 2. Kamar mandi / WC umum
 3. Terminal air
 4. Tempat ibadah
- Kelompok II :**
1. Panti asuhan
 2. Sekolah negeri
 3. Rumah Sakit Pemerintah
 4. Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 5. ABRI Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Kelompok III :**
1. Rumah tangga
 2. Niaga kecil
 3. Industri rumah tangga
 4. Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten
 5. ABRI Tingkat Kabupaten
- Kelompok IV :**
1. Rumah mewah
 2. Industri dan niaga besar

Kelompok khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III, dan IV

Pasal 3

BLOK KONSUMSI

Blok konsumsi di bedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. konsumsi sampai dengan 10 M3 per bulan
- b. konsumsi di atas 10 M3 sampai dengan 20 M3 per bulan
- c. konsumsi di atas 20 M3 per bulan

BAB III
TARIF AIR MINUM, BIAYA PENDAFTARAN,
UANG JAMINAN LANGGANAN DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

Pasal 4

(1) Tarif kelompok pelanggan :

| VARIASI TARIF YANG DIKENAKAN KEPADA PELANGGAN | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| KELOMPOK PELANGGAN | T A R I F | | |
| | 0 – 10 M ³ | > 10 M ³ - 20 M ³ | > 20 M ³ |
| <u>KELOMPOK I</u> | | | |
| 1.Hidran Umum | 850 | 850 | 850 |
| 2.Kamar Mandi/ WC Umum | 850 | 850 | 850 |
| 3.Terminal Air | 850 | 850 | 850 |
| 4.Tempat Ibadah | 1.000 | 1.150 | 1.250 |
| <u>KELOMPOK II</u> | | | |
| 1.Panti Asuhan | 1.000 | 1.150 | 1.250 |
| 2.Sekolah Negeri | 1.100 | 1.250 | 1.450 |
| 3.Rumah Sakit Pemerintah | 1.100 | 1.250 | 1.450 |
| 4.IP. Tk. Kecamatan/ Kelurahan | 1.750 | 1.900 | 2.250 |
| 5.ABRI Tk. Kecamatan/ Kelurahan/ Hankam | 1.750 | 1.900 | 2.250 |
| <u>KELOMPOK III</u> | | | |
| 1.Rumah Tangga | 1.200 | 1.500 | 1.650 |
| 2.Niaga Kecil | 1.350 | 1.750 | 2.400 |
| 3.Industri Rumah Tangga | 1.350 | 1.750 | 2.400 |
| 4.IP. Tk.. Kabupaten | 1.750 | 1.900 | 2.250 |
| 5.ABRI Tk. Kabupaten | 1.750 | 1.900 | 2.250 |
| <u>KELOMPOK IV</u> | | | |
| 1.Rumah Mewah | 3.000 | 3.000 | 4.500 |
| 2.Industri dan Niaga Besar | 3.000 | 3.000 | 4.500 |
| <u>KELOMPOK KHUSUS :</u> | Sesuai dengan kesepakatan | | |

Keterangan : dikenakan 100 % kali tingkat biaya

- (2) Tarif air minum untuk pelanggan di pedesaan yang tidak menggunakan meter air di tetapkan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap bulan
- (3) Uang pendaftaran sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- (4) Biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap rekening
- (5) Dana pemeliharaan meter air untuk :
 - meter air
 - meter air
 - meter air
 - meter air
- (6) Tarif pelayanan melalui mobil tangki akan di atur dan di tentukan tersendiri oleh PDAM dengan melihat kondisi sarana yang tersedia serta menyesuaikan dengan biaya operasional

Pasal 5

- (1) Setiap langganan baru, di kenakan ketentuan membayar biaya penyambungan pipa dinas
- besarnya biaya penyambungan pipa dinas di tetapkan sesuai dengan harga bahan yang berlaku pada saat ini
 - biaya survey/perencanaan sebesar Rp. 10.000,- setiap sambungan
 - jasa pemasangan di tentukan menyesuaikan upah tenaga kerja yang berlaku pada saat pemasangan
- (2) Hidran umum, kamar mandi/WC umum, terminal air tidak di kenakan biaya penyambungan
- (3) Biaya balik nama di tetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 6

Setiap calon pelanggan diwajibkan membayar uang jaminan langganan sesuai dengan kelompok pelanggan sebagai berikut :

| KELOMPOK LANGGANAN | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <u>KELOMPOK I :</u> | | |
| 1.Hidran Umum | - | |
| 2.Kamar Mandi/ WC Umum | - | |
| 3.Terminal Air | - | |
| 4.Tempat Ibadah | 40.000,- | |
| <u>KELOMPOK II :</u> | | |
| 1.Panti Asuhan | 35.000,- | |
| 2.Sekolah Negeri | 40.000,- | |
| 3.Rumah Sakit Pemerintah | 80.000,- | |
| 4.IP.Tk. Kecamatan/ Kelurahan | 50.000,- | |
| 5.ABRI Tk. Kecamatan/ Kelurahan | 50.000,- | |
| <u>KELOMPOK III :</u> | | Tidak dikenakan Uang Jaminan Langganan |
| 1.Rumah Tangga | 45.000,- | |
| 2.Niaga Kecil | 60.000,- | |
| 3.Industri Rumah Tangga | 60.000,- | |
| 4.IP. Tk. Kabupaten | 80.000,- | |
| 5.ABRI Tk. Kabupaten | 80.000,- | |
| <u>KELOMPOK IV :</u> | | |
| 1.Rumah mewah | 60.000,- | |
| 2.Industri dan Niaga Besar | 150.000,- | |
| 3.Instansi Pemerintahan dan ABRI Tk. Pusat dan Tk.I | | |
| 4.Kedutaan dan Konsulat Asing | | |

BAB IV
KETENTUAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANKSI-SANKSI

Pasal 7

**PEMASANGAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN,
PERUBAHAN PIPA DINAS DAN METER AIR**

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan saluran pipa dinas di laksanakan oleh petugas PDAM, sedangkan biaya menjadi tanggungjawab pelanggan
- (2) Pemasngan saluran pipa dinas dapat di laksanakan oleh PDAM atau oleh instalatur setelah mendapat rekomendasi dari PDAM
- (3) Pemasangan pipa dinas yang tidak mengindahkan pasal 7 ayat (2) tersebut dapat di kenakan sanksi pemutusan oleh PDAM
- (4) Pemasangan pipa persil di laksanakan oleh PDAM atau oleh imstalatur, setelah mendapat ijin dari PDAM
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggungjawab pelanggan
- (6) Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, dapat di perbaiki oleh petugas PDAM, sedangkan biaya perbaikannya di bebaskan oleh pelanggan
- (7) Jika terjadi kerusakan di sebabkan oleh bencana alam, maka perbaikan maupun biayanya di tanggung PDAM

Pasal 8

Perhitungan Rekening Air

- (1) Pemakaian air dalam 1 (satu) bulan di dasarkan pada penunjukan angka meter air atau berdasarkan pembatas aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam Rekening Air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM.
- (3) Dalam hal Meter air tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan pemakaian airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (4) Rekening air yang lebih kecil atau sama dengan pemakaiannya 10 M³ dikenakan biaya Beban kebutuhan dasar minimum.
- (5) Besarnya biaya beban ditentukan oleh PDAM sesuai dengan jenis Pelanggan.

Pasal 9

D E N D A

Denda dikenakan kepada Pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan membayar Rekening Air dari tanggal yang telah ditetapkan, dikenakan Denda sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Penyambungan kembali Sambungan air minum, dikarenakan tindakan Penutupan sementara, dikenakan biaya Penyambungan kembali Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pengambilan Air Minum sebelum Meter Air dikenakan Denda sebesar 5 (Lima) kali pembayaran Rekening (5 X 5 M³) dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak dipenuhi maka sambungan air minumannya diputus.

- (4) Jika terjadi kerusakan alat kelengkapan Meter Air atau sampai kehilangan Meter air dikenakan Denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Meter Air dan jaringan pipa SR yang dipindahkan tanpa seijin PDAM dikenakan Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- (6) Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat ijin PDAM dikenakan Denda sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pemutusan/ Penutupan sementara aliran air dapat dikenakan apabila :

- (1) Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri.
- (2) Rekening Air Minum tidak dibayar selama 2 (Dua) bulan berturut-turut.
- (3) Pengrusakan segel Meter Air.
- (4) Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat Ijin dari PDAM.
- (5) Pelanggan mempergunakan Pompa Hisap atau alat sejenis secara langsung dari pipa Dinas maupun Pipa Persil.
- (6) Jaringan pipa ditempat pelanggan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PDAM.
- (7) Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan Umum atau hal lain yang mengharuskan akan diberitahukan terlebih dahulu.
- (8) Pelanggan dengan sengaja merusak Meter Air atau peralatan lainnya.

Pasal 11

PENCABUTAN SAMBUNGAN LANGGANAN

- (1) Dilakukan apabila pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum.
- (2) Apabila selama 1 (satu) bulan, sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari PDAM.
- (3) Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

Pasal 12

PENYAMBUNAGN KEMBALI

- (1) Setelah penyambungan langganan dicabut, kemudian berminat menjadi pelanggan kembali, maka dikenakan ketentuan penyambungan baru, serta diwajibkan mangajukan permohonan kepada PDAM dengan tetap melunasi semua tunggakan rekening yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyambungan kembali sambungan langganan dilakukan setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut diatas.

BAB V

PEMERIKSAAN/ PENELITIAN METER AIR

Pasal 13

- (1) Para pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM, untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas akurasi Meter Air yang dipasang pelanggan, apabila meragukan kebenaran angka meter air tersebut.
- (2) Pemeriksaan dan penelitian Meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

BAB VI
HIDRAN KEBAKARAN

Pasal 14

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang oleh PDAM dipergunakan untuk kepentingan Pemadam Kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh PDAM, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Dina Pemadam Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan Dinas Pemadam Kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 1 X 24 jam setelah segel diputus.

BAB VII
HIDRAN UMUM/ TERMINAL AIR

Pasal 15

- (1) Untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang Hidran/ Terminal Air.
- (2) Para pemakai Hidran Umum/ Terminal Air dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
- (3) Pengelolaan Hidran Umum akan diatur dalam Pedoman tersendiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Hal lain yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas dan yang berhubungan erat dengan masalah pengaliran air minum akan ditetapkan kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan PDAM.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Agustus 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 7.

| VERIFIKASI/UMPETIK. PRORUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN KUMDANG SETDA KAB. MURA | |
|---|-------|
| PAJABAT | PARAF |
| SEKDA | |
| ASISTEN I | |
| KABAG | |
| | |
| | |